

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG LAMPU HIAS  
DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG  
(Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :  
ANDIKA ASPIN PUTRA  
D1A114030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG LAMPU HIAS  
DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG  
(Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)**



Oleh :  
**ANDIKA ASPIN PUTRA**  
D1A114030

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

  
**Sahrudin, SH., MH.**  
NIP. 19631231 199203 1 061

**Pembimbing Kedua,**

  
**M. Yazid Fathoni, SH., MH.**  
NIP. 19810326 200812 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI DAN KETUA BAGIAN**

**DEWAN PENGUJI :**


Ketua,

Sahrudin, SH., MH.  
NIP. 19631231 199203 1 016




Anggota I,

M. Yazid Fathoni, SH., MH.  
NIP. 198103262008121001




Anggota II,

H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.  
NIP. 19610712 198903 1 002



Mengetahui,  
Bagian Hukum Perdata,  
Ketua,



Sahrudin, SH., M.H.  
NIP. 19631231 199203 1 016

**HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**PADA TANGGAL : 09 JUL 2021**

**Dekan,**  
  
**D. H. Hissanuddin, SH., M.Hum**  
**NIP. 196212311988031011**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDIKA ASPIN PUTRA  
Nim : D1A114 030  
Judul Skripsi : **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)”**.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat bagian karya orang lain saya akan mencantumkan sumber secara jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Januari 2021  
Yang membuat Pernyataan,



ANDIKA ASPIN PUTRA  
D1A 114 030

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh..

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah nya dan serta kekuatan yang diberikan kepada Penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan, dengan judul: **Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)**” ini tepat pada waktunya.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Hirsanuddin, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Bapak Sahrudin, SH.,MH., Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan selaku Pembimbing Pertama, atas kesabaran, waktu, dan tenaga yang telah diluangkan untuk membimbing dan mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat rampung sesuai waktu direncanakan.

3. Bapak M. Yazid Fathoni, MH., selaku Pembimbing Kedua, atas kesabaran, waktu dan arahnya, motivasi serta kesempatannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak H. Zaenal Arifin Dilaga, M.Hum., selaku Dosen Penguji Netral yang telah memberikan arahan dan masukannya serta kritik dan saran, sehingga skripsi ini dapat lebih mudah untuk di mengerti.
5. Bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram yang penuh semangat dan selalu member pekayanan dengan baik sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ibu Hajjah Sriwahyuningsih, S.Sos., dan Bapak H. Albuhairum, S.Sos., MSi., yang telah menjadi orang tua yang hebat, sabar dan tanpa lelah terus memberikan kasih sayang, serta do'a-do'a yang tulus sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kakanda penyusun Novi Warisma Ningrum, AMD. Keb., yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan, serta do'a yang senantiasa di panjatkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat angkatan 2004 seperjuangan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan penyusunan karya ilmiah ini.

Akhir kata penyusun berharap agar penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

**Mataram, Januari 2021**

**ANDIKA ASPIN PUTRA  
D1A 114 030**



**RINGKASAN**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG LAMPU HIAS**  
**DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG**  
**(Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)**  
Oleh: Andika Aspin Putra  
Dosen Pembimbing : Sahrudin dan M. Yazid Fathoni

Pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki tujuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai serta tepat pada waktunya. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membutuhkan barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Dompu yang berkaitan dengan pertamanan kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai program kerja salah satunya adalah penataan dan pemeliharaan pertamanan dan kawasan kota. Berdasarkan program ini Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keberadaan suatu taman kota bagi warga masyarakat yaitu dengan pengadaan lampu hias.

Dalam rangka merealisasikan program kerja tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menggunakan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020, untuk pemenuhan kebutuhan barang berupa lampu hias taman kota. Ada beberapa pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pengembangan taman kota di Kabupaten Dompu tahun Anggaran 2020, salah satunya yaitu pengadaan lampu hias.

Mekanisme pengadaan barang atau jasa pemerintah dimulai dari pemilihan metode pengadaan hingga ditanda tangannya kontrak. Ada beberapa metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya menurut Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah), terdiri atas: *E-purchasing*; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris, yang bersifat deskriptif, dengan metode pendekatan : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data terdiri dari : Data lapangan (primer), dan data kepustakaan (sekunder), pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen, yang kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini terungkap bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, dilakukan dengan cara : Mengumumkan Rencana

Umum Pengadaan (RUP), mengundang rekanan atau perusahaan, memproses pengadaan barang, penyampaian penjelasan pekerjaan pengadaan, menerima dan membuka penawaran, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga, mengumumkan pelaksana pekerjaan pengadaan, penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan serah terima barang. Sedangkan penyelesaian wanprestasi pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan secara musyawarah mufakat (negosiasi) secara berjenjang yang diawali oleh proses pemanggilan, pemaparan permasalahan oleh pihak penyedia barang, dan proses negosiasi.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG LAMPU HIAS  
DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG  
(Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)**

Andika Aspin Putra

**D1A 114 030**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang bersifat deskriptif, yang datanya bersumber dari data lapangan (primer), dan data kepustakaan (sekunder), dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, dilakukan dengan cara : Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), mengundang rekanan atau perusahaan, memproses pengadaan barang, penyampaian penjelasan pekerjaan pengadaan, menerima dan membuka penawaran, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga, mengumumkan pelaksana pekerjaan pengadaan, penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan serah terima barang. Sedangkan penyelesaian wanprestasi pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan secara musyawarah mufakat (negosiasi) secara berjenjang yang diawali oleh proses pemanggilan, pemaparan permasalahan oleh pihak penyedia barang, dan proses negosiasi.

Kata kunci : Perjanjian, barang, pengadaa dan pengelolaan langsung.

**IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT DECORATIVE LIGHTS BY  
DIRECT APPOINTMENT (Study in Environment Office of Dompu Regency)**

This research aims are to know the process and default mechanism in the decorative light procurement agreement by direct appointment in Environment Office of Dompu Regency. Type of this work was empirical legal research, the data were collected by field research (primary) and library study (secondary) and analyzed descriptively. From result's analysis it can be concluded that implementation of decorative light procurement with direct appointment in Environment Office of Dompu Regency conducted in several steps, were : Announcing Procurement General Plan, Inviting partners or company, processing of procurement, conducting technical clarification and price negotiating, announcing procurement executor, signing work order, issuing order to start the work, and handing over the goods.

Meanwhile, the settlement of defaults on the procurement of decorative lighting items using the direct procurement method at the Dompu Regency Environmental Service is carried out by way of settlement outside the court by deliberation and consensus (negotiation) in stages, which begins with a summons process, presentation of problems by the goods provider, and a negotiation process.

Keywords: Agreement, Goods, Procurement, Direct Appointment

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDULI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI DAN KETUA BAGIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	15
1. Pengertian Barang .....	15
2. Pengertian Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah .....	16
3. Prinsip-Prinsip Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	18

4. Jenis Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	24
5. Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	27
B. Tinjauan Tentang Wanprestasi .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian .....	31
C. Metode Pendekatan .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Proses Pengadaan Barang Lampu Hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu .....	38
1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu .....	38
2. Pengadaan Barang Lampu Hias dengan Metode Pengadaan Langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu .....	52
3. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias dengan Metode Pengadaan Langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu .....	60
B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias dengan Metode Pengadaan Langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.....	63

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

**LAMPIRAN :**

**I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DOMPU**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia dalam era reformasi sedang dan terus melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pembangunan nasional harus dilakukan secara menyeluruh dan merata disemua bidang kehidupan. Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang atau jasa. Pemenuhan kebutuhan barang atau jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>1</sup>

Pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki tujuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung-

---

<sup>1</sup> Purwosusilo, H., *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 1.

jawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai serta tepat pada waktunya. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) yang membutuhkan barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Dompu yang berkaitan dengan pertamanan kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai program kerja salah satunya adalah penataan dan pemeliharaan pertamanan dan kawasan kota. Berdasarkan program ini Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keberadaan suatu taman kota bagi warga masyarakat yaitu dengan pengadaan lampu hias.

Pengadaan lampu hias secara berkala merupakan salah satu kegiatan di bidang pengadaan barang atau jasa yang berperan penting pada kehidupan masyarakat kota modern terutama pada malam hari demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara dan pengunjung untuk keamanan lingkungan serta mencegah kriminalitas dan dapat memperindah taman kota pada siang maupun malam hari. Oleh karena itu, lampu hias penerangan taman kota merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang menjadi



kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam rangka merealisasikan program kerja tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menggunakan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020, untuk pemenuhan kebutuhan barang berupa lampu hias taman kota. Ada beberapa pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pengembangan taman kota di Kabupaten Dompu tahun Anggaran 2020, salah satunya yaitu pengadaan lampu hias.

Mekanisme pengadaan barang atau jasa pemerintah dimulai dari pemilihan metode pengadaan hingga ditanda tangannya kontrak. Ada beberapa metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya menurut Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah), terdiri atas: *E-purchasing*; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan, Seleksi, atau Penunjukan Langsung. Menurut Pasal 1 Angka 40 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa :

“Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/

---

<sup>2</sup> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Modul Pemeliharaan Landscape Supervisor*, Jakarta, 2005, hlm. 14.

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<sup>3</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dalam pengadaan barang atau jasa berupa lampu hias memilih CV. Ranga Pratama, beralamat di Lingkungan Larema RT. 22, RW 10, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh pengguna barang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu Sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Setelah mereka sepakat dengan ditandatanganinya persetujuan atau perjanjian yang dilakukan secara tertulis, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu terikat hubungan kontraktual dengan CV. Ranga Pratama dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang lampu hias taman kota. Dalam Pasal 1 Angka 44 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

“Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola”.<sup>4</sup>

Berdasarkan yang dimaksud Pasal 1 Angka 44 di atas, maka kontrak pengadaan barang atau jasa harus melalui perjanjian tertulis. Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 1 Angka 40.

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 44.

baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>5</sup>

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan barang lampu hias taman kota yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dengan CV. Ranga Pratama sebagai pihak penyedia barang, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan lampu hias taman kota, yang atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu sebagai pihak pengguna barang. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2012, apabila penyedia barang terbukti melakukan wanprestasi maka penyedia barang wajib memberikan penggantian kerugian bagi pihak pemberi kerja. Berdasarkan Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, bahwa penyedia barang atau jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang atau jasa,

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 40.

<sup>6</sup> Soesila Prayogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Penerbit Wipress, Jakarta, 2007, hlm. 501.

dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Bab II ketentuan tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK Peraturan Pelaksana LKPP No. 14 Tahun 2012 dalam huruf n menyatakan bahwa :

1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disebut PPK), karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
2. Besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
  - a. 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi; atau
  - b. 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Dalam penjatuhan denda bagi penyedia yang melakukan wanprestasi sering menimbulkan perselisihan dengan pihak pemberi kerja, sehingga para pihak harus menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari pokok pikiran seperti dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul : **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu ?
2. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan lampu hias dengan metode pengadaan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses perjanjian pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.

- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan lampu hias dengan metode pengadaan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.

## **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan khasanah Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perjanjian Diluar KUHPerdara, khususnya pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penunjukkan langsung.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat penyedia barang atau jasa tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan penunjukkan langsung di Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

- 2) Bagi Pemerintah/Instansi

Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan informasi dan referensi bagi Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dan Kontraktor ataupun lembaga terkait lainnya,

tentang konsep kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penunjukkan langsung.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini menyangkut substansi yang menjadi focus penelitian, sehingga dapat diberikan batasan-batasan untuk mencegah penafsiran yang meluas, maka dalam penelitian ini akan diberikan batasan-batasan, sehingga ruang lingkup hanya terbatas pada hal-hal yang mencakup proses perjanjian pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung dan proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan lampu hias dengan metode pengadaan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama dan Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Septi Kurnia Sari, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan >3 GT, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogya-	1. Apakah kontrak pengadaan kapal perikanan >3GT antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus sesuai dengan KUHPerdata dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah beserta perubahannya ? 2. Bagaimana penyelesaian	1. Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus dalam rangka pengadaan kapal Perikanan >3GT sudah sesuai syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan juga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Akan tetapi dalam pelaksanaan

karta, 2018.<sup>7</sup>

wanprestasi didalam pelaksanaan kontrak antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus?

nya CV. Haruma-bus tidak memenuhi kewajibannya. Dimana dalam hal ini telah dijelaskan dalam kontrak Pengadaan Kapal Perikanan >3GT, CV. Harumabus yaitu bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 150 hari kalender. Namun dalam kenyataannya pihak penyedia jasa tidak memenuhi prestasinya yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. CV. Harumabus mengalami keterlambatan 41 hari dalam waktu penyelesaian pekerjaannya.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak CV. Harumabus adalah dengan jalur di luar pengadilan (non litigasi), yaitu dengan cara negosiasi antara kedua pihak melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian (kontrak) mengenai penyelesaian perselisihan dijelaskan bahwa PPK dan

---

<sup>7</sup>Septi Kurnia Sari, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan >3 GT)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2018, <https://docplayer.info/130949710-Kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-antara-dinas-kelautan-dan-perikanan-kabupaten-kebumen-dengan-cv-harumabus-studi-pengadaan-kapal-perikanan-3gt.html>, diakses pada 20 Oktober 2020, Pukul 20.30 Wita.



penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak atau pelaksanaannya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen.

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Rini Widiastuty, <i>Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)</i>, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.<sup>8</sup></p> | <p>1. Bagaimana bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?</p> <p>2. Bagaimana kedudukan pemerintah dalam perjanjian pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mengapa tidak pernah terjadi ganti rugi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa Provinsi Sumatera Utara.</p>  |
|   | <p>1. Bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah dengan bentuk tertulis yang dibuat dengan sistem kontrak standar.</p> <p>2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertindak atas nama pejabat negara/daerah, dengan membentuk Tim Pembina Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tugas dan fungsi pokoknya secara adhoc</p> |

---

<sup>8</sup> Rini Widiastuty, *Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, <https://docplayer.info/44806154-Perjanjian-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-studi-di-pemerintah-provinsi-sumatera-utara-tesis-oleh-rini-widiastuty-m.html>, diakses pada 20 Oktober 2020, Pukul 20.30 Wita.

dan bertanggungjawab secara langsung kepada Gubernur. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian, PPK dapat mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia atau jika PPK yang melakukan ingkar janji, dikenakan sanksi berupa pembayaran denda sebesar suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau sesuai dengan perjanjian.

3. Djam'iyah, Pengadaan Barang Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Program Studi Magister Keno-tarian Unive-rsitas Dipone-goro, Semarang, 2008.<sup>9</sup>
1. Apa kesulitanyang muncul dalam pengadaan barang/ jasa publik yang dilak-sanakan dalam rangka kerja sama Daerah mengingat adanya Kepres Nomor 80 Tahun 2003, PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana seyogyanya mengatasi benturan antara ketiga peraturan tersebut dalam proses pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelak-sanaan kerja sama Daerah ?
1. Kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pulik dalam rangka pelak sanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga di Kabupaten Pekalongan adalah :
- a. Ketidakseragaman atau ketidak-konsistenan dari beberapa aturan yang mengatur pengada an barang/jasa dalam rangka kerja sama daerah yaitu antara yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003, PP Nomor 6 Tahu 2006 dan PP Nomor 50 Tahun 2007;
- b. Ketidakepahaman atau adanya multitafsir dari aparaturn pemerintah dae-rah, masyarakat maupun

---

<sup>9</sup> DJam'iyah, Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, (Tesis) Universitas Diponegoro, Available at : <http://eprints.undip.ac.id/17103/1/DJAM%E2%80%99IYAH.pdf>, diakses 20 Oktober 2020, Pukul 20.00 Wita.

pemangku kepentingan yang terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama daerah.

2. Cara mengatasi kesulitan kesulitan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemerintah daerah terlebih dahulu melihat obyek yang akan dikerjasamakan, apakah merupakan barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ataukah berupa obyek lain.
  - b. Selain dilihat dari obyek kerja sama juga perlu dilihat dari mana sumber pembiayaan, apakah dari APBD/ APBN ataukah dari pihak ketiga selaku mitra kerja sama daerah.
  - c. Untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam pengadaan barang/ jasa publik dalam rangka kerja sama daerah maka perlu adanya kesepakatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari pihak pemerintah daerah, DPRD maupun *stakeholder* pemangku kepentingan dan dari masyarakat.

Persamaan skripsi penulis dengan judul skripsi pada tabel di atas secara keseluruhan membahas mengenai perjanjian pengadaan barang atau

jasa pemerintah. Sedangkan perbedaannya bahwa pada skripsi penulis rumusan masalah yang diangkat menitikberatkan pada tanggung jawab pihak penyedia jasa dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa pemerintah yang tidak pernah atau belum diangkat dalam ketiga judul yang ada dalam tabel di atas.

Nilai kebaruan dari skripsi penulis adalah penulis meneliti mengenai apakah yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sedangkan kontribusi ketiga skripsi pada tabel di atas terhadap skripsi penulis adalah sebagai acuan dalam penulisan tinjauan pustaka, yaitu tinjauan umum tentang perjanjian jual beli hak atas tanah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

##### **1. Pengertian Barang**

Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Dalam makro ekonomi dan akuntansi, suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa. Sedangkan pengertian jasa yang dikutip oleh Ratih Hurriyati ialah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Pengertian barang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 29 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang”.<sup>10</sup>

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 29.

## 2. Pengertian Pengadaan Barang Pemerintah

Definisi pengadaan barang atau jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang atau jasa.<sup>11</sup> Dari pengertian ini terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau pengguna barang dan jasa (yang dalam struktur organisasi pengadaan diwakili oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan APIP), yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.<sup>12</sup>

Pengadaan barang atau jasa (*procurement*) merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan atau instansi. *Procurement* adalah proses untuk mendapatkan barang/jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi pemerintah, perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan melalui sebuah kontrak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 241.

<sup>12</sup> Purwosusilo H., *Op., Cit.*, hlm. 231.

<sup>13</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses 16 Oktober 2020, Pukul 10.25 Wita.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.<sup>14</sup>

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa ini penulis akan mengemukakan pendapat para sarjana, diantaranya, sebagai berikut :

- a. Menurut Prajudi Atmosudirjo: “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimula dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa”.<sup>15</sup>
- b. Menurut Muji Santoso: “Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa”.<sup>16</sup> Menurut pengertian tersebut ada 2 (dua) unsur penting yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 1.

<sup>15</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Muji Santoso, *Cara Mudah Memahami Pengadaan Barang dan Jasa*, Ujiosa Bloksport.com, 2012., diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.40 Wita.

perorangan maupun lembaga, yaitu: pengguna anggaran dan penyedia barang atau jasa.

Dari definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengadaan barang atau jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimula dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh atau barang jasa, secara transparan, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Prinsip-Prinsip Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas. Menurut Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, seperti yang termuat dalam Pasal 6, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah memuat prinsip-prinsip, yaitu :

#### **1) Efisien**

Efisien dalam pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan



menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang atau jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang atau jasa supaya efisien adalah:

- a) Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang atau jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
- b) Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
- c) Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
- d) Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik; dan
- e) Dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

## 2) Efektif

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

- a) Kualitas terbaik;
- b) Penyerahan tepat waktu;
- c) Kuantitas terpenuhi;
- d) Mampu bersinergi dengan barang atau jasa lainnya; dan
- e) Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

## 3) Transparan

Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang atau Jasa transparan adalah:

- a) Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- b) Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang atau jasa harus transparan;
- c) Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- d) Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta. Jadi dalam rangka transparansi harus ada kegiatan-kegiatan:
  - (1) Pengumuman yang luas dan terbuka;
  - (2) Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal atau penawaran;
  - (3) Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
  - (4) Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,

penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

#### 4) Terbuka

Terbuka artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barangjasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (*open and efektifive competition*) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila pengadaan barang atau jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang atau jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

#### 5) Adil

Adil maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang atau jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

a) Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;

- b) Menghilangkan *conflict of interest* pejabat pengelola dalam pengadaan barang atau jasa;
  - c) Pejabat pengelola dalam pengadaan barang atau jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
  - d) Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
  - e) Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
  - f) Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
- 6) Akuntabel

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga pengadaan barang atau jasa akuntabel adalah:

- a) Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
- b) Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- c) Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.

#### 4. Jenis Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistem metode pemilihan penyedia barang/jasa dibedakan berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan cara:
  - a) Pelelangan Umum;
  - b) Pelelangan Terbatas;
  - c) Pelelangan Sederhana;
  - d) Penunjukan Langsung;
  - e) Pengadaan Langsung; atau
  - f) *Kontes*.
- 2) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan cara:
  - a) Pelelangan Umum;
  - b) Pelelangan Terbatas;
  - c) Pemilihan Langsung;
  - d) Penunjukan Langsung; atau
  - e) Pengadaan Langsung.
- 3) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a) Pelelangan Umum;
  - b) Pelelangan Sederhana;
  - c) Penunjukan Langsung;
  - d) Pengadaan Langsung; atau
  - e) Sayembara.
- 4) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan cara:
  - a) Seleksi umum;
  - b) Seleksi sederhana;
  - c) Penunjukan langsung;
  - d) Pengadaan langsung; dan
  - e) Sayembara.

---

<sup>17</sup> Abu Sopian, Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dengan Cara Pengadaan Langsung, <https://mediabppk.kemenkeu.go.id/pb-old/images/file/palembang/attachments>, diakses pada tanggal 6 Nopember 2020, pukul 20.15 Wita.

Pengertian metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelelangan Umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- 2) Pelelangan Sederhana, yaitu metode pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan paling tinggi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 3) Pelelangan Terbatas, yaitu metode pemilihan Pekerja konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- 4) Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang paling tinggi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 5) Penunjukkan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa, paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- 6) Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung dan dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi yaitu Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 7) Kontes/Sayembara, sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan harga /biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Sedangkan cara pemilihan pengadaan barang atau jasa pemerintah menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah disebutkan dalam Pasal 3 Ayata (3), yang mengatakan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:  
a) Swakelola; dan/atau  
b) Penyedia”.<sup>18</sup>

Pada setiap jenis barang/jasa yang akan diadakan terdapat cara pemilihan penyedia dengan cara pengadaan langsung. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 3 Ayat (3).



Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan, Seleksi, atau Penunjukan Langsung. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 40 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

“Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.<sup>19</sup>

## 5. Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).<sup>20</sup> Mengenai pengertian perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata), yang menjelaskan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.<sup>21</sup>

Pengertian perjanjian menurut para sarjana, dikemukakan antara lain :

- 1) Salim, HS., mengatakan bahwa: “Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 1 Angka 40.

<sup>20</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

<sup>21</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 338.

untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati”.<sup>22</sup>

- 2) Abdulkadir Muhammad merumuskan perjanjian dengan suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Adapun perjanjian menurut *communis opinio doctorum* (pendapat para ahli) adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari suatu perjanjian antaralain, yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Hubungan hukum  
Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan suatu akibat hukum yaitu hak dan kewajiban;
- 2) Subyek hukum  
Subyek hukum adalah seseorang (orang perorangan atau Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban;
- 3) Prestasi  
Prestasi adalah melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu;
- 4) Harta kekayaan.

Kontrak pengadaan barang, yang disebut dengan *contract of procurement goods* (bahasa Inggris), atau *overheids opdrachten goederen* (bahasa Belanda) merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan

---

<sup>22</sup> Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9.

<sup>23</sup> Purwosusilo, H., *Op., Cit.*, hlm. 65.

<sup>24</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 27.

pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN maupun APBD.<sup>25</sup>

Pengertian kontrak pengadaan barang tercantum dalam Pasal 1 angka 44 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa:

“Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah Perjanjian tertulis antara PPK/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa pelaksana swakelola”.<sup>26</sup>

Menurut Salim, HS., pengertian yang termaktub dalam Perpres Pengadaan Barang atau Jasa itu terlalu sempit, karena tidak nampak objek, serta hak dan kewajiban para pihak, maka untuk mempermudah mengetahui pengertian kontrak pengadaan barang Salim HS., mengatakan yang dimaksud dengan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kontrak yang dibuat antara PPK dengan penyedia barang atau pelaksana swakelola, di mana PPK berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang atau pelaksana swakelola, dan penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu menyerahkan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinya”.<sup>27</sup>

## B. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 170.

<sup>26</sup>Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 1 Angka 44.

<sup>27</sup>Salaim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.*, hlm. 170.

<sup>28</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 292.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Ridwan Khairandy, menyebutkan bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:<sup>29</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam praktik hubungan keperdataan, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah terikat dalam suatu perjanjian, umumnya langkah yang diambil oleh pihak yang dirugikan dengan perjanjian adalah memberi peringatan sampai tiga kali, untuk mengingatkan agar pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi prestasinya, tetapi jika dengan upaya untuk mencegah wanprestasi dengancara kekeluargaan tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan keadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Alam Perspektif Perbandingan: Bagian Pertama*, FH UII Yogyakarta, 2013, hlm. 280.

<sup>30</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 305.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Hasil dari telaah tersebut dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>31</sup>

#### **B. Sifat penelitian**

Sifat penelitian terdiri dari tiga yaitu penelitian yang bersifat eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian yang bersifat eksplanatif (menerangkan).<sup>32</sup>

Pada penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki. Dengan penelitian deskriptif maka dapat menggambarkan secara tepat situasi atau kejadian dan menerangkan

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

<sup>32</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti, karena dari hasil ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemerintah sebagai pihak pemberi kerja terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, sehingga gambaran tersebut dapat dianalisa tanpa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dilakukan dengan maksud untuk memberikan data yang akurat dan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Pada penelitian ini, deskripsi dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah dan penyelesaian sengketa jika terdapat sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

### **C. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum diperlukan suatu pendekatan, karena dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum diteliti yang dilakukan dengan

melihat bentuk, isi, penerapan peraturan perundang-undang yang berkaitan tersebut.

## **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan cara menelaah doktrin-doktrin para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian yang digunakan untuk memahami Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **3. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang langsung terjun kelapangan dalam observasi maupun wawancara pihak-pihak terkait.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

1. Data lapangan (primer), yakni data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.<sup>33</sup> Data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan responden. Pada penelitian ini akan melakukan wawancara dengan responden sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian pengadaan barang lampu hias taman kota yaitu

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

pejabat pada bagian pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.

2. Data kepustakaan (sekunder), adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum. Bahan hukum pada penulisan ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>34</sup>

Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan dalam penulisan ini. Dalam penulisan ini bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawaali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 131.



- 8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 9) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
  - 10) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan.
  - 11) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum, majalah, koran, dan karya tulis yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan
  - c. Bahan hukum yang bersifat tersier, berupa kamus hukum ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>35</sup>

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang juga disebut sebagai data sekunder terutamadapat diperoleh dari perpustakaan.<sup>36</sup> Maksudnya

---

<sup>35</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op., Cit.*, hlm. 67.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, baik itu berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.

2. Teknik wawancara (*interview*), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden.<sup>37</sup> Responden pada penelitian ini adalah Pejabat Pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>38</sup> Analisis kualitatif, yaitu setelah memahami dan pemilahan bahan hukum yang telah terkumpul

---

<sup>37</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

<sup>38</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm, 133.

kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dan dilakukan pemaparan secara sistematis dari umum ke khusus sehingga mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang logis dari permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pengadaan Barang Lampu Hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu**

###### **a. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu**

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, dapat dilihat pada lampiran 1.

###### **b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu**

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan serta menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Lingkungan Hidup yang meliputi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan dibidang Lingkungan Hidup;
- 2) Perumusan program kerja dibidang Lingkungan Hidup;
- 3) Pembinaan bimbingan dan pelayanan Lingkungan Hidup;

- 4) Pembangunan dan pengelola sarana dan prasarana di bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- 5) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 6) Pelayanan perizinan/rekomendasi administrasi lingkungan;
- 7) Penyediaan dukungan teknologi Lingkungan Hidup;
- 8) Pembina UPTD;
- 9) Pelaksana Ketata Usahaan; serta
- 10) Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Sistem dan subsistem ini bisa berjalan kalau didukung oleh sumberdaya, antara lain : sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial. Bidang tugas unsur-unsur dinas :

#### **1) Kepala Dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang lingkungan hidup.
- b) Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas ;
- c) Membuat rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.

- d) Mengadakan tugas, /kerj asama den gan dinas/instansi/ Iembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- e) Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam rangka peningkatan produktifitas kerja.
- f) Melaksanakan pengembangan kegiatan lingkungan hidup.
- g) Menyelenggarakan pembinaan bidang lingkungan hidup.
- h) Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup.
- i) Memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang lingkungan hidup yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- j) Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Kepala Daerah;
- k) Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas dibantu oleh :

- a) Sekretaris;
- b) Kepala Bidang Lingkungan Hidup;
- c) Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Tatura;
- d) Kelompok Jabatan Fungsional;

## 2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan program
- b) Pengkoordinasian pengelolaan Keuangan dan
- c) Pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menjalankan fungsi :

- a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Dinas;
- d) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi Keuangan
- h) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

- i) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan. kesekretariatan;

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris dibantu oleh:

**a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas pokok Sub Bagian Umum Kepegawaian adalah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumah-tanggaan serta administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, sub bagian umum dan kepegawaian menjalankan fungsi :



- (1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian;
- (2) Pelaksanaan dan pelayanan serta pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- (3) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskandinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- (4) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- (5) Pelaksanaan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- (6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapap- rapat dinas,
- (7) Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- (8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- (9) Pelaksanaan perneliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- (10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor;
- (11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan kantor;

- (12) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- (13) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- (14) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- (15) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai;
- (16) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- (17) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3/SKP, DUK, sumpah/jansi pegawai;
- (18) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- (20) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

**b) Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan**

Tugas Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan adalah :

- (1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program Dinas.
- (2) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, sub bagian program, pelaporan dan keuangan menjalankan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas;
- (2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas ;
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
- (4) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas;
- (5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

- (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- (8) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- (9) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Dinas;
- (10) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- (11) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- (12) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- (13) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- (14) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- (15) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Dinas;

### 3) Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi :

- a) Perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Lingkungan Hidup;
- b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- c) Menyusun program dan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk menyusun program dan kegiatan Dinas;
- d) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Lingkungan Hidup dibantu oleh :

#### a) **Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan. Hidup;**

Tugas Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup adalah:

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan juknis dibidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan juknis dibidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;

- (4) Menyiapkan bahan pengawasan dan Pengendalian di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- (5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Lingkungan Hidup;

**b) Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat;**

Tugas Seksi Peran Serta Masyarakat adalah :

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan juknis dibidang peran serta masyarakat;
- (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan juknis dibidang peran serta masyarakat;
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peran serta masyarakat;
- (4) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Lingkungan Hidup;

**c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan;**

Tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan adalah :

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan juknis dibidang Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;

- (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan juknis dibidang Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pembinaan dan kerjasama Lingkungan Hidup;
- (4) Menyiapkan bahan pengawasan dan Pengendalian di bidang Pembinaan dan pengawasan Lingkungan Hidup;
- (5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Lingkungan Hidup;

#### **4) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Tahura. :**

Tugas pokok Bidang Persampahan, Pertamanan dan Tahura adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang persampahan, pertamanan dan Tahura yang meliputi :

- a) Perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Persampahan, Pertamanan dan Tahura;
- b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Persampahan, Pertamanan dan Tahura;
- c) Menyusun program dan kegiatan bidang Persampahan, Pertamanan dan Tahura untuk menyusun program dan kegiatan Dinas;

d) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan di bidang Persampahan, Pertamanan dan Tahura;

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Persampahan, Pertamanan dan Tahura dibantu oleh :

**a) Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Tahura;**

Tugas Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Tahura adalah :

- (1) Pelayanan pengelolaan pertamanan dan Tahura;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan juknis dibidang pertamanan dan tahura;
- (3) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan juknis dibidang pertamanan dan tahura;
- (4) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertamanan dan Tahura;
- (5) Menyiapkan bahan pengawasan dan Pengendalian di bidang Pertamanan dan Tahura;
- (6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Tahura;



**b) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Persampahan;**

Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Persampahan adalah :

- (1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan juknis dibidang sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;
- (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan juknis dibidang sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;
- (4) Menyiapkan bahan pengawasan dan Pengendalian di bidang sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;  
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;

**c) Kepala Seksi Kebersihan dan Persampahan;**

Tugas Seksi Kebersihan dan Persampahan adalah :

- (1) Pelayanan pengelolaan persampahan skala kota, di bidang operasional kebersihan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan juknis dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah;

- (3) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan juknis dibidang kebersihan dan pengangkutan sampah;
- (4) Memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan;
- (5) Memberikan bantuan teknis bidang persampahan kepada kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat;
- (6) Pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas pengelolaan kebersihan dan persampahan;
- (7) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Tahura;

#### **5) Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **6) UPT.**

### **2. Pengadaan Barang Lampu Hias dengan Metode Penunjukan Langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu**

Pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas

dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun dan menjalankan kebijakan pembangunan nasional dalam upaya peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah khususnya pengadaan barang atau jasa pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafrudin, selaku Kasi Pengelolaan Pertamanan & Tahura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, diperoleh keterangan bahwa metode pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, dilakukan dengan memilih metode Pengadaan Langsung (PdL), di antara metode-metode yang ada sesuai dengan karakteristik dan tujuan spesifiknya, seperti yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.

Pengadaan langsung adalah prosedur pengadaan barang/jasa dengan batasan nilai tertentu lebih besar dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang prosesnya tidak melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa, melainkan dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang berwenang untuk hal itu, dengan demikian nilainya diperoleh berdasarkan harga pasar melalui persaingan sejumlah penawaran/*quotation* yang dimintakan langsung dari Penyedia barang/jasa, dengan tujuan agar pengadaan dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap berupaya untuk memperoleh barang yang berkualitas yang dapat memberi manfaat maksimal, dengan harga termurah di antara barang dengan kualitas yang sudah ditentukan.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Albuhairum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu selaku Penguasa Anggaran (PA), diperoleh keterangan bahwa proses pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, dilakukan sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Pengguna Anggaran (PA) mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat, setelah disetujui oleh DPR atau setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Syafrudin, Kasi Pengelolaan Pertamanan & Tahura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, pada tanggal 4 Nopember 2020, Pukul 09. 45 Wita.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Albuhairum, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, sebagai Pengguna Anggaran (PA), pada tanggal 5 Nopember 2020, Pukul 10. 20 Wita.

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Dompu.

- b. Pengguna Anggaran (PA) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (untuk tanda bukti perjanjian berupa nota pembelian tidak disusun HPS)
- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, mengundang rekanan atau perusahaan penyedia barang agar hadir pada acara proses pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan waktu dan tempat seperti ditentukan dalam undangan.
- d. Pengguna Anggaran (PA) melakukan proses pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP), dengan mengirim Surat Proses Pengadaan Langsung kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, agar segera memproses pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.
- e. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, menyampaikan penjelasan pekerjaan pengadaan barang lampu hias kepada rekanan atau perusahaan penyedia barang tahun anggaran 2020, dengan syarat :
  - 1) Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi barang yang ditetapkan Pengguna Anggaran (PA);

- 2) Harga penawaran tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - 3) Batas akhir pemasukan penawaran dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat seperti yang telah ditentukan;
- f. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, setelah menerima penawaran kemudian dilakukan pembukaan penawaran pekerjaan pengadaan barang lampu hias yang diajukan rekanan atau perusahaan penyedia barang tahun anggaran 2020, antara lain berisi:
- 1) Surat Penawaran;
  - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - 3) Spesifikasi teknis;
  - 4) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) Surat pernyataan;
  - 6) Akta pendirian perusahaan;
  - 7) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 9) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 10) Tanda terima SPT tahunan.
- g. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, setelah melakukan pembukaan penawaran pekerjaan pengadaan barang lampu hias yang diajukan rekanan atau perusahaan penyedia barang tahun anggaran 2020, selanjutnya melakukan evaluasi dan memberikan penilaian dengan hasil, seperti tabel dibawah ini:

No.	Kelengkapan		Keterangan
1	Surat Penawaran	Nama Perusahaan	CV. Ranga Pratama
		Nilai Penawaran	Rp. 124.955.000,-
		Terbilang	Seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah.
		Tanggal	26 Maret 2020
		Materai	Memenuhi
		Tanda tangan	Memenuhi
		Cap perusahaan	Memenuhi
2.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)		Memenuhi
3.	Jadwal pelaksanaan pekerjaan		Memenuhi
4.	Surat pernyataan		Memenuhi
5.	Akta pendirian perusahaan		Memenuhi
6.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)		Memenuhi
7.	Tanda Daftar Perusahaan		Memenuhi
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		Memenuhi
9.	Tanda terima SPT tahunan		Memenuhi

- h. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, mengundang rekanan atau perusahaan penyedia barang untuk melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga pekerjaan pengadaan lampu hias yang dilakukan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam undangan;
- i. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu setelah melewati proses pengadaan langsung kemudian menetapkan rekanan atau perusahaan yang memenuhi klarifikasi teknis



- dan negosiasi sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.
- j. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu selanjutnya mengumumkan rekanan atau perusahaan yang memenuhi klrifikasi teknis dan negosiasi sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.
- k. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu memberikan laporan hasil proses pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 kepada Pengguna Anggaran (PA).
- l. Pengguna Anggaran (PA) menunjuk dan meminta kepada rekanan atau perusahaan yang memenuhi klrifikasi teknis dan negosiasi sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 untuk menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai kontrak pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.
- m. Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada rekanan atau perusahaan yang telah menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk segera melaksanakan pekerjaannya dengan ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan Surat Perintah Kerja (SPK).

n. Setelah penyedia menyelesaikan kewajibannya sehingga pekerjaan telah 100%, maka dilakukan serah terima barang.

### **3. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias dengan Metode Pengadaan Langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu**

Hubungan hukum antara para pihak ini tercantum di dalam kontrak pengadaan barang yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan penyedia jasa pada kontrak pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang disebut sebagai pengguna barang dengan penyedia barang yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian seperti yang ada dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ketentuan yang ada didalam Pasal 1340 KUHPerdara yang dikenal pula sebagai asas *privity of contract* yang mempunyai pengertian bahwa perjanjian yang dibuat para pihak hanya mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Didalam hal ini maka perjanjian yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang hanya akan mengikat kedua pihak saja tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pengertian mengenai asas *privity of contract* terdapat dalam pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Di dalam hal ini berarti hanya para

pihak yang membuat perjanjian inilah yang mempunyai hubungan hukum. Tetapi ada pengecualian dari pasal tersebut yaitu pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan dapat juga perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.

Berdasarkan perjanjian yang termuat dalam SPK yang telah ditandatangani oleh pihak pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa, dapat dikemukakan hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

**a. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa**

**1) Hak Pengguna Barang (Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)**

Pada perjanjian pengadaan barang lampu hias, Pengguna Barang/ Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, mempunyai hak sebagai berikut :

- a) Pengguna barang berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung dengan pengadaan barang lampu hias.
- b) Melakukan monitoring atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang;
- c) Memerintahkan kepada penyedia barang untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta menguji pekerjaan yang dianggap mengandung cacat mutu.

d) Memutus Surat Perintah Kerja (SPK) ini dengan pemebritahuan tertulis kepada penydia barang.

**2) Kewajiban Pengguna Barang (Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)**

Selain mempunyai hak seperti di atas, Pengguna Barang/Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, mempunyai kewajiban yaitu membayar biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian yaitu Surat Perintah Kerja (SPK).

**b. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa**

**1) Hak Penyedia Barang**

Penerima barang mempunyai hak untuk menerima pembayaran biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian yaitu Surat Perintah Kerja (SPK).

**2) Kewajiban Penyedia Barang**

Selain mempunyai hak seperti disebut di atas, penyedia barang mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b) Jika diminta oleh pengguna barang maka penyedia barang wajib untuk membantu secara optimal setiap pengurusan pengalihan hak kepemilikan atas barang lampu hias itu kepada pengguna barang.

- c) Membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK).
- d) Membuat dan menyerahkan bukti hasil uji kualitas material (bila ada) pada pengguna jasa.
- e) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna jasa secara berkala.

#### **B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu**

Pelaksanaan pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, memiliki rancangan jadwal pengerjaan bagi pihak penyedia barang yang harus diselesaikan tepat waktu. Menurut keterangan dari Bapak Albuhairum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu (Pengguna Anggaran), terungkap bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, terjadi bahwa penyedia barang tertunda menyelesaikan pekerjaannya yaitu memasang lampu hias sesuai dengan jangka waktu seperti yang ditentukan dalam perjanjian dalam Surat Perintah Kerja (SPK), hal ini berakibat pada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut Penyedia barang keterlambatan ini disebabkan akibat keterlambatan pengiriman barang lampu hias dari penjual. Dampak perbuatan penyedia barang yang terlambat menyerahkan barang tersebut tentu akan mempengaruhi penyelesaian dan

penyerahan pekerjaan dari penyedia saja CV. Ranga Pratama kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.<sup>41</sup>

Terhadap keterlambatan penyedia barang menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu ini, pengguna barang dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pengguna Anggaran (PA) berupaya meleakaukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan barang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Surat Perintah Kerja (SPK), pihak pengguna barang memberikan peringatan kepada pihak penyedia barang. Setelah memperoleh peringatan, pihak penyedia barang dipanggil oleh pihak pengguna barang untuk memberikan informasi bahwa pelaksanaan pengadaan lampu hias tidak berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati dalam Surat Perintah Kerja (SPK), pengadaan barang yang telah dilakukan dan belum dilakukan. Setelah mendengar keterangan atau penjelasan dari penyedia barang, pengguna barang lampu hias dapat menentukan keputusan pelaksanaan pengadaan barang lampu hias dapat diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau putus kontrak.

Perpanjangan waktu dapat diberikan jika dalam proses negosiasi, keterangan dari pihak penyedia dapat meyakinkan pihak pengguna barang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Namun, apabila setelah diberikan perpanjangan waktu pihak penyedia masih belum dapat menyelesaikan pelaksanaan pengadaan barang lampu hias, maka dilakukan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Albuhairun, sebagai Kepala Dians Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu (Pengguna Anggaran), Pada 5 Nopember 2020, pukul 11.10 Wita.

putus kontrak antara pihak pengguna anggaran dan pihak penyedia. Setelah dinyatakan putus kontrak maka pihak pengguna barang akan akan meminta Dinas Inspektorat Kabupaten Dompu untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemberian daftar hitam kepada penyedia barang.

Apa yang dilekukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran (PA) tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.<sup>42</sup>

Keterlambatan penyedia barang CV. Ranga Pratama, untuk menyerahkan barang sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian pengadaan barang yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, setelah dilakukan somasi dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji terjadi jika para pihak

---

<sup>42</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 56.

tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Istilah wanprestasi atau *wanprestatie* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang undang.<sup>43</sup> Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan oleh salah satu pihak baik karena kesengajaan atau kelalaian.

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>44</sup>

Sejalan dengan pemikiran Subekti, Riduan Syahrani pun mengemukakan bentuk- bentuk wanprestasi, antara lain yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>45</sup>

Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak kreditur atau pihak debitur yang merasa dirugikan karena terjadinya wanprestasi dapat memilih

---

<sup>43</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007, hlm. 18.

<sup>44</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 50.

<sup>45</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 218.



diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu antara lain :<sup>46</sup>

1. Pemenuhan perikatan.
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
3. Ganti kerugian.
4. Pembatalan perjanjian timbal balik.
5. Pembatalan dengan ganti kerugian

Perihal ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>47</sup>

Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :<sup>48</sup>

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

---

<sup>46</sup> Salim H.S, *Op., Cit.*, hlm. 99.

<sup>47</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 324.

<sup>48</sup> Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 223.

Ada tiga jenis bunga, antara lain :<sup>49</sup>

1. Bunga moratoir, yaitu bunga menurut Undang-Undang besarnya 6 % per tahun.
2. Bunga konvensional, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.
3. Bunga kompensatoir, yaitu bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditor kepada pihak ketiga akibat wanprestasi debitur.

Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditor sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 KUHPerdara, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUHPerdara, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditor dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

Penyelesaian hukumnya terhadap kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya kewajiban hukum atau wanprestasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diatur dalam Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16

---

<sup>49</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 180.

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Albuhairum, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, diperoleh hasil bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan barang taman hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu pertama-tama akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan. Kedua cara ini termaktub dalam Surat Perintah Kerja (SPK), yang mencantumkan klausula penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang lampu hias.<sup>51</sup> Dalam ketentuan dan syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK), pada angka 9 tentang penyelesaian perselisihan disebutkan bahwa : Pengguna barang dan penyedia barang berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat

---

<sup>50</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 85.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Albuhairum, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu (Pengguna Anggaran), Pada 5 Nopember 2020, pukul 11. 30 Wita.

diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *dispute*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *geeding* atau proses. Sengketa dapat dilihat dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu. Sengketa terjadi karena ada perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak karena keperluan atau kebutuhan yang berbeda dari masing-masing pihak.<sup>53</sup>

Penyelesaian sengketa sendiri dapat diselesaikan dengan cara :

#### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut juga dengan penyelesaian melalui litigasi.

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat dimungkinkan. Pengadilan merupakan jalur penyelesaian konvensional untuk menyelesaikan sengketa. Apabila sengketa timbul, maka salah satu pihak dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri.<sup>54</sup> Pengadilan Umum terdapat tiga tingkatan yaitu:

---

<sup>52</sup> Dokumen Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK), Pengadaan Barang Lampu Hias di Dianas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Tahun Anggaran 2020.

<sup>53</sup> Anita Ewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 9.

<sup>54</sup> Jamal Wiwoho, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2004, hlm. 121.

- a. Tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN);
- b. Tingkat kedua atau banding, Pengadilan Tinggi (PT);
- c. Tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA).

Kompetensi absolut dari pengadilan negeri berdasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa :

“Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”.<sup>55</sup>

Pemeriksaan tingkat pertama berlangsung di Pengadilan Negeri yang kemudian dilakukan persidangan dan dihasilkan keputusan. Jika pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan Pengadilan Negeri maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sehingga tidak ada pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 hari mulai hari berikutnya setelah pengumuman putusan kepada pihak yang bersangkutan. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi

---

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 2 Tahun 1982, LNRI Nomor 20, Tahun 1986, TLN Nomor 3327, Pasal 50.

harus diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan Pengadilan Tinggi kepada pihak yang bersengketa.

Dalam Hukum Acara dikenal asas yang menegaskan bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan mencegah timbulnya birokrasi yang tidak perlu dan kurang efisien. Namun lembaga peradilan sering dinilai belum berhasil mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut yang menjadikan kelemahan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan.<sup>56</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam menyelesaikan sengketa selain mengenal penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) atau dikenal dengan istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, juga mengenal penyelesaian melalui pengadilan (litigasi).

Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU AAPS) Umum, yang menetapkan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU AAPS.

Pasal 1 ayat (10) UU AAPS, ditentukan bahwa :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.<sup>57</sup>

Tahap-tahap penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a. Tahap Pertama : Pertemuan dengan para pihak.
- b. Tahap Kedua : Penunjukan penasihat asli atau mediator oleh para pihak.
- c. Tahap Ketiga : Penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa.
- d. Tahap Keempat : Penyelesaian oleh lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat ditarik beberapa hal dari suatu penyelesaian sengketa, adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

- a. Penyelesaian sengketa berdasarkan pada itikad baik.
- b. Penyelesaian lewat pengadilan dikesampingkan.
- c. Penyelesaian dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para pihak.
- d. Waktu penyelesaian paling lama 14 hari.
- e. Hasil penyelesaian dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- f. Apabila penyelesaian tingkat pertama tidak membuahkan hasil maka dapat ditempuh upaya tingkat kedua.
- g. Upaya tingkat kedua tersebut baik berupa bantuan satu orang atau lebih penasihat ahli.

---

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 50.

<sup>58</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 7.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

- h. Upaya tingkat kedua tersebut berupa penasihat ahli maupun berupa upaya melalui seorang mediator.
- i. Upaya tingkat kedua tersebut ditempuh berdasarkan suatu kesepakatan tertulis oleh para pihak.
- j. Waktu penyelesaian hingga tercapai kata sepakat melalui penasihat ahli atau mediator adalah 14 hari.
- k. Jika dalam waktu 14 hari gagal, maka ditempuh upaya banding ketiga berupa penunjukan seorang mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- l. Mediator dalam upaya tingkat ketiga ini harus sudah melakukan upaya mediasinya dalam waktu 7 hari.
- m. Mediator dalam upaya tingkat ketiga ini harus sudah selesai melaksanakan tugasnya dalam waktu 30 hari harus sudah tercapai kata sepakat diantara para pihak dalam bentuk tertulis.
- n. Kesepakatan tertulis diantara para pihak tersebut adalah final dan mengikat.
- o. Kesepakatan itu harus sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari.
- p. Jangka waktu pelaksanaan putusan dalam kesepakatan tertulis tersebut adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak pendaftaran di Pengadilan Negeri.
- q. Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak dapat menempuh upaya tingkat keempat yaitu arbitrase.
- r. Upaya arbitrase diajukan oleh para pihak melalui kesepakatan tertulis.
- s. Terhadap penyelesaian upaya arbitrase berlaku ketentuan dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999.
- t. Tidak disebut secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 para pihak harus mengikuti prosedur alternatif penyelesaian sengketa sampai tingkat keempat. Hal ini disebabkan:
  - 1) Sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat dan efisien
  - 2) Undang-Undang tidak pernah secara tegas mengharuskan mengikuti semua tahap
  - 3) Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk berkontrak termasuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki.
  - 4) Untuk kepentingan efektifitas.

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui arbitrase, maupun alternatif penyelesaian



sengketa lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 6 UU AAPS terdiri dari :

- a. Penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam bentuk negoisasi sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
- b. Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui bantuan pihak ketiga yang netral di luar para pihak dalam bentuk mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
- c. Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui arbitrase sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

UU AAPS juga mengatur suatu proses pelaksanaan perjanjian yang diterjemahkan oleh undang undang ini dalam bentuk pemberian pendapat (konsultasi) atau penialaian oleh ahli-ahli atas hal-hal atau penafsiran terhadap satu atau lebih ketentuan yang tidak jelas yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa.

Berikut ini adalah metode alternatif penyelesaian sengketa :

a. Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak yang disebut “klien” dengan pihak lain yang disebut konsultan, misalnya konsultan hukum. Dalam UU AAPS, tidak ada definisi atau

pengertian yang jelas mengenai konsultasi.<sup>60</sup> Ketentuan mengenai konsultasi terdapat dalam Pasal 1 Angka 10 UU AAPS, disebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.<sup>61</sup>

Pihak klien meminta bantuan berupa saran atau nasihat berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi, dan konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan klien. Dalam hal ini pihak klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan, melainkan bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya, meskipun demikian tidak tertutup kemung-kinannya untuk menggunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan. Dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, peran konsultan dalam penyelesaian sengketa yang bersangkutan tidak bersifat dominan, melainkan hanya bertugas memberikan pendapat (hukum) sesuai permintaan kliennya, sedangkan keputusan mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diambil sendiri oleh para pihak meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk

---

<sup>60</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 1 Angka 10.

penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>62</sup>

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.<sup>63</sup> Hasil dari negosiasi adalah penyelesaian kompromi (*compromise solution*) yang tidak mengikat secara hukum. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) UU AAPS dapat dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Proses negoisasinya diberi tenggat waktu maksimal 14 hari dan penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh dan antara para pihak yang bersengketa.<sup>64</sup>

Kekuatan negosiasi tersebut adalah:

- 1) Kekuatan dari pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Kekuatan dari hubungan yang baik.
- 3) Kekuatan dari alternatif yang baik untuk bernegosiasi.
- 4) Kekuatan untuk mencapai penyelesaian yang elegant.

---

<sup>62</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Op., Cit.*, hlm. 31.

<sup>63</sup> Jamal Wiwoho, *Op., Cit.*, hlm. 124.

<sup>64</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Op., Cit.*, hlm. 32.

- 5) Kekuatan legitimasi.
- 6) Kekuatan komitmen.

Ada 2 macam negosiasi yaitu:<sup>65</sup>

1) Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak ke pihak lain. Akan tetapi para pihak bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya negosiasi terhadap harga, waktu penyerahan, waktu pembayaran, terms dan kondisi kontrak jual-beli, antara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu. Karena itu, dalam negosiasi kepentingan, jika para pihak tidak dapat menemukan kata sepakat, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak satupun pihak dapat memaksa dilanjutkan negosiasi.

2) Negosiasi Hak

Dalam negosiasi hak, sebelum para pihak bernegosiasi antara para pihak sudah lebih dulu mempunyai hubungan hukum tertentu sehingga antara para pihak tersebut menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan dalam negosiasi tersebut. Dalam negosiasi hak, hubungan hukum sudah ada sebelum negosiasi dilakukan, tidak seperti dalam negosiasi kepentingan dimana negosiasi dilakukan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu. Negosiasi hak bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak yang sebelumnya sudah ada.

c. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah yang netral atau tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna

---

<sup>65</sup> Munir Fuady, *Op., Cit.*, hlm. 43.

mencapai penyelesaian, namun tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.<sup>66</sup>

Mediasi merupakan suatu proses damai para pihak yang bersengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>67</sup>

Mediasi adalah proses damai para pihak yang bersengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator, untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang banyak biaya, tetapi efektif dan dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>68</sup> Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.<sup>69</sup>

Unsur-Unsur Mediasi adalah:<sup>70</sup>

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan perundingan dan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat netral yang disebut dengan mediator.
- 3) Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

---

<sup>66</sup> Gatot Soemarsono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.122.

<sup>67</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 169.

<sup>68</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>69</sup> ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS Project, Jakarta, 1997, hlm. 111.

<sup>70</sup> Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

Pengaturan mengenai mediasi diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) UU AAPS. Ketentuan yang termuat dalam pasal 6 ayat (3) UU AAPS adalah suatu kelanjutan dari gagalnya negoisasi yang dilakukan oleh para pihak menurut pasal 6 ayat (2) UU AAPS.

Pasal 6 ayat (3) UU AAPS menjelaskan bahwa :

“Atas kesepakatan tertulis para pihak-pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator”.<sup>71</sup>

Undang-undang tersebut tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi atau mediator. Dalam proses mediasi dibutuhkan pihak yang netral yang disebut dengan Mediator.<sup>72</sup> Saat proses mediasi, para pihak berunding dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dengan adanya pihak ketiga yang netral tersebut, maka akan membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu permufakatan.<sup>73</sup> Pihak ketiga yang disebut dengan mediator tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Mediasi diharapkan akan tercapai titik temu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan bersama.<sup>74</sup> Inisiatif dan keputusan penyelesaian sengketa tetap berada di tangan

---

<sup>71</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 6 Ayat (3).

<sup>72</sup> Jamal Wiwoho, *Op., Cit.*, hlm.125.

<sup>73</sup> Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 13.

<sup>74</sup> Bambang Sutiyoso, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 37.

para pihak yang bersengketa, serta hasil penyelesaiannya bersifat kompromistis.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, membedakan mediator ke dalam:<sup>75</sup>

- 1) Berdasarkan pasal 6 ayat (3), mediator ditunjuk oleh para pihak.
- 2) Berdasarkan pasal 6 ayat (4), mediator ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak. Mediator mempunyai beberapa fungsi yaitu katalisator, penterjemah, nara sumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*).<sup>76</sup> Fungsi katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog diantara para pihak. Fungsi pendidik dimaksudkan dapat memahami kehendak, aspirasi dan kendala para pihak. Fungsi penterjemah dimaksudkan mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak satu ke pihak yang lain melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh para pihak. Fungsi narasumber dimaksudkan mediator harus mampu mendayagunakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Fungsi penyandang berita jelek dimaksudkan agar mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam perundingan dapat bersikap emosional, maka dari itu, mediator harus siap menerima perkataan maupun sikap kasar dari para pihak yang sedang berunding. Fungsi sebagai kambing hitam (*scapegoat*) dimaksudkan agar mediator harus siap menjadi pihak yang disalahkan apabila pihak-pihak yang dimediasi tidak merasa puas atas hasil perundingan.

#### d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator) yang bersifat aktif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang

<sup>75</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Op., Cit.*, hlm. 37.

<sup>76</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2010, hlm. 15.

bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka konsiliator mengajukan usulan pemecahan atau jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi dan pelaksanaannya tergantung dari itikad baik (*good will*) dari para pihak yang bersengketa sendiri. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya. Hal ini yang menyebabkan konsiliasi sering disamakan dengan mediasi. Padahal konsiliasi lebih mengacu kepada penyelesaian masalah melalui konsensus antara para pihak.<sup>77</sup>

UU AAPS tidak memberikan suatu definisi atau pengertian yang jelas dari konsiliasi. Tidak ada satu pasalpun dalam UU AAPS yang mengatur mengenai konsiliasi, tetapi konsiliasi disebutkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) dan alinea ke 9 penjelasan umum UU AAPS.

Pada prinsipnya, konsiliasi tidak berbeda jauh dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam pasal 1851-1864 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dikatakan, hal hal yang berkaitan dengan konsiliasi juga tunduk terhadap ketentuan pasal 1852-1864 buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

---

<sup>77</sup> Jamal Wiwoho, *Op., Cit.*, hlm. 124.



e. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu “*arbitrare*”. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan lain seperti, *Arbitrage* (Belanda dan Perancis), *Arbitration* (Inggris), *Schiedspruch* (Jerman) yang semuanya memiliki arti sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini para pihak menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan.<sup>78</sup>

Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan persamaan unsur-unsur, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada pihak di luar peradilan umum untuk diputuskan.
- 2) Penyelesaian sengketa yang biasa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hal pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya khususnya dalam bidang industri, keuangan dan perdagangan.
- 3) Putusan bersifat putusan akhir dan mengikat.<sup>79</sup>

Menurut Pasal 52 UU AAPS, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada

---

<sup>78</sup> Gatot Soemarsono, *Op., Cit.*, hlm. 25.

<sup>79</sup> Zaeni Ashyhadie, dan H. Sudiarto, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

dasarnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 1 Angka 8 UU AAPS, yang menyatakan bahwa:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.<sup>80</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU AAP, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi tersebut dapat diambil 3 hal:<sup>81</sup>

- 1) Arbitrase adalah suatu bentuk perjanjian.
- 2) Perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis.
- 3) Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum.

Arbitrase merupakan sarana terakhir dalam alternatif penyelesaian sengketa, sesuai dengan Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu dalam hal usaha-usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999, LNRI Nomor 33, Tahun 2018, Pasal 1 Angka 8.

<sup>81</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Op., Cit.*, hlm. 44.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 45

Pasal 3 UU AAPS menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 UU AAPS mempertegas yurisdiksi absolute sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 yaitu:

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat perjanjiannya dalam perjanjian ke pengadilan negeri
- 2) Pengadilan negeri wajib menolak untuk campur tangan di dalam suatu perjanjian yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Jika para pihak sudah bersepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut karena tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan sia-sia, bila pengadilan masih memeriksa sengketa yang dari awal sudah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah:<sup>83</sup>

- 1) Kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa.
- 2) Pihak yang bersengketa diberi kebebasan dalam memilih ahli yang menguasai hal yang menjadi objek sengketa.
- 3) Adanya sifat konfidensialitas yang terjaga kerahasiaannya.

---

<sup>83</sup> Gatot Soemarsono, *Op., Cit.*, hlm.10.

Selain itu terdapat beberapa pertimbangan yang membuat beberapa kalangan menjadikan arbitrase sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa, yaitu :<sup>84</sup>

- a) Menghindari publikasi.
- b) Menekan biaya sengketa.
- c) Menyelesaikan sengketa dengan cepat.
- d) Menyelesaikan sengketa melalui penggunaan ahli di bidangnya.
- e) Menghindari kemungkinan penyelesaian sengketa yang tidak adil.

---

<sup>84</sup> Jamal Wiwoho, *Op., Cit.*, hlm. 127.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pelaksanaan pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di papan pengumuman, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mengundang rekanan atau perusahaan agar hadir pada acara proses pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung, memproses pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP), penyampaian penjelasan pekerjaan pengadaan barang lampu hias kepada rekanan atau perusahaan, menerima dan membuka penawaran pekerjaan yang diajukan rekanan atau perusahaan penyedia barang, melakukan evaluasi dan penilaian penawaran yang diajukan oleh penyedia barang, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga pekerjaan pengadaan, penetapan pelaksana pekerjaan pengadaan barang lampu hias, mengumumkan pelaksana pekerjaan pengadaan barang lampu hias, penandatanganan perjanjian dalam Surat Perintah Kerja (SPK), menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan serah terima barang.
2. Penyelesaian wanprestasi pengadaan barang lampu hias dengan metode pengadaan langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan secara musyawarah

mufakat (negosiasi) secara berjenjang yang diawali oleh proses pemanggilan, pemaparan permasalahan oleh pihak penyedia barang, dan proses negosiasi yang hasilnya kepada pihak penyedia barang diberikan kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.

## **B. Saran**

1. Pemilihan penyedia barang dilakukan secara lebih hati-hati lagi dengan menerapkan ukuran standar kualitas yang lebih baik untuk pengadaan barang pemerintah bukan hanya sekedar orientasi harga termurah. Dengan tindakan hati-hati dalam pemilihan penyedia barang pemerintah tersebut, dapat meminimalisir terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang pemerintah.
2. Diharapkan agar hasil negosiasi yang berisi diberikan kesempatan dan waktu kepada penyedia barang untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan barang tersebut dibuat secara tertulis dalam sebuah addendum agar dapat dijadikan sebagai bukti tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Artikel dan Majalah

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Anita Ewi Anggraeni Kolopaking, 2013, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawaali Pers, Jakarta.
- Bambang Sutyoso, 2006, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2005, *Modul Pemeliharaan Landscape Supervisor*, Jakarta.
- Djaja S Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Gatot Soemarsono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta.
- Indar, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbitan Unhas Kampus, Makassar.
- Jamal Wiwoho, 2004, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

- Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwosusilo, H., 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahmadi Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Setiawan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek, 2006, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou)*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesila Prayogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Penerbit Wipress, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1996, *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Zaeni Ashyhadie, dan H. Sudiarto, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara*.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa*.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan*.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan*.

### C. Internet, Skripsi dan Tesis

Djam'iyah, Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, (Tesis) Universitas Diponegoro, Available, <http://eprints.undip.ac.id/17103/1/DJAM%E2%80%99IYAH.pdf>, diakses 20 Oktober 2020, Pukul 20.00 Wita.

Muji Santoso, *Cara Mudah Memahami Pengadaan Barang dan Jasa*, Ujjiosa Bloksport.com, 2012., diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.40 Wita.

Rini Widiastuty, *Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, <https://docplayer.info/44806154-Perjanjian-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-studi-di-pemerintah-provinsi-sumatera-utara-tesis-oleh-rini-widiastuty-m.html>, diakses pada 20 Oktober 2020, Pukul 20.30 Wita.

Septi Kurnia Sari, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan >3 GT)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2018, <https://docplayer.info/130949710-Kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-antara-dinas-kelautan-dan-perikanan-kabupaten-kebumen-dengan-cv-harumabus-studi-pengadaan-kapal-perikanan-3gt.html>, diakses pada 20 Oktober 2020, Pukul 20.30 Wita.

Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses 16 Oktober 2020, Pukul 10.25 Wita.